



P E N E T A P A N

No. 281/Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. I KADEK AGUS PURNAWIGUNA : Tempat lahir di Baras pada tanggal 27 Januari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani;
2. NI KADEK AYU LESTARIANI : Tempat lahir di Baras pada tanggal 20 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;
Keduanya bertempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 281/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan Nikah tanggal 9 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu, dan jarak tempat tinggal ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I. I KADEK AGUS PURNAWIGUNA (Suami) dan Pemohon II. NI KADEK AYU LESTARIANI (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Juni 2012 bertempat di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601032701940001 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601126003930001 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601120509120034 atas nama Pemohon I di beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan nomor: 112/PHDI/DS.BW/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN SIMPEN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara pada Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa dalam acara pernikahan para pemohon saksi hadir;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Tani dan pekerjaan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

2. Saksi I KOMANG KENDUK :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara pada Tahun 2012;
- Bahwa dalam acara pernikahan para pemohon saksi hadir;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari pemohon I;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Tani dan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Juni 2012, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 9 Juni 2012 sesuai surat nikah nomor: 112/PHDI/DS.BW/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 bertempat di Desa Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon I. I KADEK AGUS PURNAWIGUNA (Suami) dan Pemohon II. NI KADEK AYU LESTARIANI (Istri);.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, oleh kami Rustam,S.H.,M.H Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SUTIMAN, S.H.

R U S T A M, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 80.000,-
3. Panggilan	: Rp 00.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)